# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan akan selalu berada dibelakang perkembangan masyarakat yang berjalan lebih cepat. Karena itu ada sebuah pepatah hukum menyatakan, het recht hinkt achter de feiten aan, artinya hukum dengan terpontang panting mengikuti peristiwanya dari belakang.[1] Jika dipandang Indonesia yang merupakan negara hukum, sudah sepantasnya menjadikan hukum sebagai landasan utama berjalannya penyelenggaraan negara. Negara hukum Indonesia dapat direalisasikan dengan pilar-pilar utama penyangganya[2] yakni beberapa di antaranya adalah pembatasan kekuasaan, peradilan bebas dan tidak memihak, perlindungan hak asasi manusia, serta didirikannya suatu lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk pelaksanaan hukum agar tidak lagi terpontang-panting mengikuti peristiwa di belakangnya.[3]

---

[1] Janedjri M.Gaffar, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), h.V.

[2] Uraian masing-masing prinsip negara hukum dari Prof, Jimly Ashiddiqie mencangkup 12 pilar utama penyangga, yakni. Supremasi hukum, Persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ-organ penunjang yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Hak Asasi Manusia. Bersifat demokratis, berfungsi sebagain sarana mewujudkan tujuan bernegara, transparansi dan control sosial. Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model negara tradisional.

[3] Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.132.

Sejalan dengan itu, pandangan dari Cicero yaitu “Ubi Societas Ibi Lius” bahwa dimana ada masyarakat disana ada hukum. Dengan kata lain hukum berfungsi sebagai sarana pengendali social (social control).[4] Ketika dimanisasi problematika yang terjadi di tengah masyarakat mulai meningkat, setidaknya hukum haruslah menjadi alat kontrol agar masyarakat tetap terlindungi haknya, dan terciptanya ketertiban serta perdamaian.

Mewujudkan negara yang memberikan perlindungan atas hak warga negaranya adalah salah satu alasan dari dibentuknya MK yakni sebagai hasil Amandemen ke III UUD 1945. Melalui gagasan mereformasi yudikatif, MK dibentuk setingkat dengan Mahkamah Agung (MA) dan memiliki kewenangan untuk mengadili di tingkat pertama dan terakir‟ dan

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan kelembagaan negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum[5].

Penelitian ini lebih mengkerucutkan pada pembahasan kewenangan MK sebagai lembaga yang berwenang menguji konstitusional undang-undang, wabil khusus kepada putusan inskonstitusional bersyarat. Pada umumnya, pengujian undang-undang yang dilakukan dalam suatu peradilan lazim disebut dengan judicial

---

[4] Lihat Pengertian Hukum dan Seluruh Aspek Hukum, http://indrakusumaw.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-hukum-dan-seluruh-aspek-hukum.html diunduh pada 27 Desember 2021 pukul 12.04 Wita.

[5] Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran ,(Bandung: Mizan Media Utama, 2007), h.278-279.

review[6],yang diawali dengan sebuah permohonan, dan akan berakhir dalam satu putusan, yang merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam UUD yang dikokretisir dalam ketentuan undang-undang, sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi.

Kewenangan MK sebagai penguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan sebagai penafsir atas norma hukum inilah yang menyebabkan istilah MK sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) dan the sole of the interpreteur of the constitution dimana dua dimensi tersebut melekat pada kewenangan MK. Dengan karakter inipun, putusan peradilan konstitusi menjadi salah satu sumber hukum penting di samping peraturan tertulis, tidak hanya dalam amar putusannya, tetapi juga tafsir konstitusionalnya.[7]

Menguji konstitusionalitas dari undang-undang menekankan bahwa MK adalah negatif legislatif yaitu sebagaimana menurut Maruarar Siahaan merupakan tindakan dari MK dengan menyatakan bahwa undang-undang yang dihasilkan oleh organ legislatif tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[8]

---

[6] Mohammad Fajrul Falaakh merumuskan bahwa judicial review (hak uji materiil) merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan daya laku produk-produk legislative dan eksekutif di hadapan konstitusi yang berlaku.[Lihat: Himawan Estu Bagijo, Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang, LaksBang Grafika : Yogyakarta,2014,h.54.

[7] Janedjri M.Gaffar, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi,h.VI.

[8] Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakkan Hukum Konstitusi,Jurnal Hukum No.3 Nol.16 Juli 2009,h.359.

Namun, di beberapa putusannya, MK tidak hanya membatalkan suatu undang-undang yang telah diujikan kepada UUD 1945 dan menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional, menambahkan suatu norma hukum baru juga pernah dilakukan oleh MK dalam putusannya tersebut. Namun ada fenomena hukum menarik yang terjadi, Seperti dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam amar putusannya, MK memutus bahwa Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";[9]

Dalam putusan ini, terlihat bagaimana manuver MK yang sudah luarbiasa karena berani menyatakan UU a quo inkonstutisional karena tidak memenuhi syarat formil. Namun, menariknya MK tidak membatalkan UU a quo secara permanen. Akan tetapi, memberikan waktu 2 tahun perbaikan. Ini merupakan fenomena baru dan menarik untuk diteliti. Karena secara teori, jikalau suatu UU cacat formil maka

[9] Mahkamah Konstitusi, Putusan No 91/PUU-XVIII/2020, hal 416.

dinyatakan batal demi hukum dan seyogyanya wajib ada UU pengganti yang akan menjawab kebutuhan zaman.

Hal tersebut dapatlah peneliti kategorikan sebuah upaya progresif[10] dari MK, namun faktor keberpengaruhan dari aspek yuridis-filosofis dan sosiologis dari tujuan strategis pembentukan UU a quo nampaknya berpengaruh atas pertimbangan putusan MK. Sehingga pasca putusannya diberlakukan, terdapat implikasi yang berpengaruh di tengah masyarakat dan tidak sepenuhnya mengakomodir suatu keadilan substantif.[11]

Mengingat, putusan ini dibuat demi menjaga serta memberikan kepastian hukum. Meminjam pendapat kepastian hukum, yang dikemukakan oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutib oleh Sidharta bahwa[12]: Kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan antara lain tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible) yang diterbitkan oleh kekuasaan Negara. Sedangkan Gustav Radbruch memberi pendapat bahwa

---

[10] Peneliti mengartikan upaya progresif tersebut merupakan terobosan dari MK untuk menghindari adanya kekosongan hukum namun definisi dari upaya Progresif itu sendiri yaitu bahwa hukum bukanlah suatu skema yang final (finite scheme), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika manusia. Karena itu, menurut Prof.Satjipto Rahardjo hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya-upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan.

[11] Keadilan dalam hal ini bukan hanya keadilan hukum positif, tetapi juga meliputi nilai keadilan hukum positif, dan meliputi nilai keadilan yang diyakini dan berkembang dalam masyarakat. Dalam keadilan yang disebut sebagai keadilan substantif itu, ketika memutus perkara, hakim tidak hanya menjalankan preskripsi yang terdapat dalam undang-undang. Di sini, hakim mewujudkan keadilan yang hendak dicapai oleh aturan hukum dengan mempertimbangnkan rasa keadilan yang berbeda-beda untuk setiap kasus, waktu, dan masyarakat tertentu.

[12] Arief Sidharta, Hukum dan Logika, (Bandung: Alumni, 2006), h. 85

kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya berupa undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang bertentangan (Undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis.

Undang-undang itu dibuat berdasarkan "rechtsleer kelijheid" (Keadilan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlainan-lainan.[13] Mengkondisikan tata nilai dalam hubungan antara orang-orang dalam masyarakat yang dapat memberikan sebuah "kepastian hukum", menurut Satjipto Rahardjo terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan yang terakhir ini mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata aturan yang penuh konsistensi.[14] Pendapat yang senada disampaikan oleh M. Isnaeni,[15] yang mengungkapkan bahwa perangkat hukum yang sangat memperhatikan konsistensi akan mampu melahirkan kepastian hukum seperti yang dicita harapkan oleh khalayak luas. Sebaliknya kalau dalam diri aturan perundang-undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidak pernah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapkan lahirnya kepastian hukum dari rahim aturan seperti itu.

---

[13] Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Iktiar, 1957), h. 22-23

[14] Satjipto Rahardjo dan M. Isnaeni, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia. (Jurnal Hukum Ekonomi, , Edisi V, Agustus 1996), h. 34.

[15] M. Isnaeni, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia, (Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996), h. 34.

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum sendiri.[16] Persyaratan internal tersebut adalah: kejelasan konsep yang digunakan, norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula, kemudian kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidaknya dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kepastian hukum dapat dimaknai adanya kejelasan hukum itu sendiri, hukum itu tidak menimbulkan keraguan/ multitafsir. Hukum tidak menimbulkan atau mengakibatkan kontradiktif, serta hukum itu dapat dilaksanakan. Pendapat Herowati Poesoko terkait praktik hukum seringkali ditemukan adanya kekosongan hukum (*leemten in het recht*), inskonsistensi pada peraturan perundang-undangan, konflik norma (*antinomi*) dan norma kabur (*vage normen*).[17]

Peneliti Menilai proses pembentukan UU Cipta kerja tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan UU Cipta Kerja minim melibatkan partisipasi publik dan

---

[16] Nur Hasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi – Politik, (Jogjakarta, HUMA dan Magister Hukum UGM, 2007)Dalam Ngobrolin Hukum Obrolan Ringan Seputar Hukum, Memahami Kepastian (Dalam) Hukum, https: //ngobrolinhukum.wordpress com/2013/02/05

[17] Herowati Poesoko,Ilmu Hukum Dalam Prespektif Filsafat Ilmu (Yogyarakarta: Laksbang Pressindo, 2018), h. 163

stakeholder lainnya, dan ini jelas mengisyaratkan bahwa pembentukannya cacat formil.

Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
2. Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
3. Menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*)
4. Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
5. Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath'i*.)[18]

Dalam hal ini, manuver dan tujuan baik dalam pembentukan uu cipta kerja tidak seharusnya mengenyampingkan syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya, Ditetapkan melalui Musyawarah, yaitu Partisipasi publik seluas-luasnya diperuntukan agar menjaga keharmonisan yang tidak akan menimbulkan kecurigaan dan kekecewaan dalam masyarakat. Aturan yang merupakan rumusan pengetahuan dari pembacaan terhadap apa yang patut diantisipasi maupun hal yang dapat menjadi solusi masalah. Yang berbuah dari dari proses komunikasi yang interaktif, aspiratif dan komunikatif.

Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Maidah Ayat 8 :

[18] Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum". AL-'ADALAH Vol. XII, No 1 (Juni 2014), h. 67.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِ[19]

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan upaya nyata dalam mewujudkan kepastian hukum dan keterbukaan hukum dalam artian membuka seluas-luasnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan uu cipta kerja, akan menjadi perangkat penilai sejauh mana pula kepastian hukum dan kesejalanan dengan prinsip dusturiyyah yaitu melalui musyawarah.

Atas uraian yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui pertimbangan hukum putusan MK tersebut, oleh sebab itu peneliti meutuskan melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyyah".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan yang peneliti paparkan dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dibatasi oleh peneliti, rumusan tersebut dapat dirinci dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

[19] Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10. ISBN, -. Tahun, 2019. Cetakan, 1. Jumlah Halaman, 283. Fisik, 17x24 cm.

1. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Dusturiyyah?

## C. Tujuan Penelitian

Setelah dirumuskannya beberapa masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dasar-dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusannya.
2. Menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Dusturiyyah.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rintisan pemikiran dalam segi keilmuan yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, khususnya kajian Ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan kewenangan kelembagaan negara yaitu untuk pembaharuan sistem pemerintahan di Indonesia.
2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan bagi para akademisi yang bergelut dalam keilmuan hukum. Baik mahasiswa maupun

para civitas akademika yang mengambil kekhususan dalam keilmuan Hukum Tata Negara.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari perbedaan tafsir maka perlu peneliti jelaskan beberapa istilah yang di definiskan sebagai berikut :

1. Perspektif adalah sudut pandang yang digunkan untuk menyikapi suatu hal sehingga membantu dalam memahami dan memaknai suatu masalah dalam hal ini pertimbangan hukum hakim.
2. Siyasah Dusturiyyah dalam merupakan politik hukum atau politik perundang-undangan yang membahas negara mengenai prinsip-prinsip pembentukan suatu perundang-undangan.

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti tidak bisa lepas dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain, oleh sebab itu peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang terkait Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVII Tentang Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Dusturiyyah. Berikut skripsi dan jurnal yang menyangkut tentang penelitian ini, anatara lain :

1. Penelitian jurnal yang ditulis Otti Ilham Khair, tahun 2021 tentang “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk

perlindungan terhadap tenaga kerja akibat disahkannya UU Cipta Kerja. Peneliti memarkan bahwa belum tercapainya keadilan dalam memberikan perlindungan yang lebih baik kepada segenap tenaga kerja Indonesia karena posisi tawar yang tidak seimbang antara pengusaha dengan pekerja, sehingga perlu adanya aturan yang mampu menyeimbangkan kedudukan antara dua pihak. Yang menjadi pembeda antara penelitian kami adalah Saudari Otti Ilham Khair menganalisis UU cipta Kerja sedangkan Peneliti menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Penelitian jurnal yang ditulis oleh Putri Tesalonika Tueguh, tahun 2021 tentang "Kajian Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Dan Dampaknya terhadap Dunia Ketenagakerjaan Di Indonesia". Peneliti memaparkan kajian yuridis mengenaik teknik *Omnibus Law* dalam UU Cipta kerja. Pembeda antara penelitian kami adalah peneliti menggunakan analisis perspektif dusturiyyah.
3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Annisa Prasasti, tahun 2001 tentang "Kajian Yuridis Mengenai *Omnibus Law* undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketanagakerjaan. Penelitian ini berfokus kepada adanya uu ini mencabut uu ketanagakerjaan terdahulu. Dengan membandingkan kedua uu tersebut, maka didapati beberapa subtansi yang mengubah dan menghapus subtansi di uu ketanagakerjaan. Pembeda pada penelitian kami adalah peneliti menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan Perspektif Dusturiyyah.

4. Penelitian skripsi oleh Anggun Rafiqah Aushaf dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 Tentang Pengujian undang-undang Cipta Kerja Perspektif Maslahah Mursalah". Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam mengeluarkan putusan. Dimana dalam pertimbangannya, terdapat kesesuaian dengan prinsip maslahah muslahah. Pembeda dalam peneletian kami adalah peneliti menggunakan Perspektif Dusturiyyah.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu ini, maka kesimpulannya penelitian yang peneliti tulis belum diteliti terlebih dahulu. Maka peneliti membuat skripsi dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyyah".

## G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

   Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian jenis ini dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[20] Penelitian ini berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku dan terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2. Jenis Penelitian

[20] Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,cet I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.118

Pada prinsipnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literature, buku-buku, perundang-undangan, dan sumber lainnya. adapun, Penelitian artinya Peneliti melakukan penelitian yang mengacu pada norma-norma dan aturan-aturan hukum. Prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi yaitu akan menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang pada undang-undang dasar yang berimplikasi pada undang-undang tersebut. Dalam hal ini terkait dengan putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, dimana studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengelolaan bahan hukum bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret. Setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan kemudian peneliti menganalisisnya (melakukan penalaran ilmiah) untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif terdapat pendekatan. Dengan pendekatan ini, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu: Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan analisis terhadap ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya, yaitu dalam hal ini, peneliti menganalogikan alasan hukum dari hakim yang dijadikan pertimbangan dalam putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

5. Bahan Hukum dan Sumber Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif. Artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UUD NRI 1945, undang-undang nomor 12 tahun 2011, undang-undang Cipta Kerja tahun 2020, serta putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer.[21] Terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Telaahan tersebut dimaksukan untuk pengumpulan data dan informasi guna menyusun konsep dan instrument penelitian, sedangkan telaahan dokumen dan *literature* pada saat pengumpulan data dan pada saat analisis serta penafsiran data dimaksudkan untuk menambah dan melengkapi data guna diperoleh hasil pengkajian yang berkualitas.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang sudah terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diklasifikasikan sesuai isu hukum yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pengolahan bahan hukum bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret. Setelah bahan hukum itu diolah dan diuraikan kemudian Peneliti menganalisisnya (melakukan penalaran ilmiah) untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

[21] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, h. 141.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari IV (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini, mengarahkan permasalahan terkait penelitian Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyyah. Dalam bab ini akan berisikan kajian dan pemetaan pokok bahasan yang peneliti ambil. Dimana akan menggambarkan masalah yang akan jadi pokok bahasan. Lalu, akan peneliti padukan dengan Perspektif siyasah Dusturiyyah demi mengayakan pandangan.

BAB III Sajian Bahan Hukum dan Analisa Bahan Hukum. Pada bab ini akan menjelaskan secara rinci dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang masalah yang diambil, kemudian dikonsultasikan kembali kepada dosen pembimbing. Bab ini memuat hasil analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyyah.

BAB IV Penutup. Bab ini menguraikan jawaban dari setiap masalah yang peneliti ambil. Jadi berfungsi sebagai simpulan yang akan membantu pembaca

mengetahui hasil penelitian. Selain adanya simpulan, juga memuat saran-saran yang kiranya membangun dan dirasa perlu sehingga bisa meningkatkan hasil penelitian yang dicapai.